



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 21 TAHUN 2015

TENTANG

**PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA
BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2015**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2014 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2015, ketentuan Pasal 5 ayat (9) dan ayat (10) dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan Pasal 6 ayat (10) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, bahwa penghitungan dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor ditetapkan dengan Peraturan Gubernur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2015;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2014 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2067);
5. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 1 Seri B);
6. Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2012 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2015.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
3. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
4. Kepala Dinas Pendapatan Daerah adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
5. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
6. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.

7. Kendaraan Bermotor Angkutan Umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.
8. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor.
9. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBN-KB adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan atau pemasukan kedalam badan usaha.
10. Kendaraan Bermotor Ubah Bentuk adalah kendaraan bermotor yang mengalami perubahan teknis dan/atau serta penggunaannya.
11. Kendaraan Bermotor Ganti Mesin adalah kendaraan bermotor yang mengalami penggantian SIM penggerak berupa motor atau peralatan lainnya yang menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan.
12. Alat-alat Berat dan Alat-alat Besar yang bergerak adalah alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen.
13. Nilai Jual Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat NJKB adalah Harga Pasaran Umum (HPU) atas suatu kendaraan bermotor.
14. Harga Pasaran Umum yang selanjutnya disingkat HPU adalah harga rata-rata yang diperoleh dari berbagai sumber data yang akurat.
15. Bobot adalah koefisien mencerminkan secara relatif kadar kerusakan jalan dan pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor.
16. Tahun Pembuatan adalah tahun perakitan dan/atau yang ditetapkan berdasarkan registrasi dan identifikasi oleh pihak berwenang.
17. Umur Rangka/*Body* adalah umur kendaraan bermotor di air yang dihitung dari tahun pembuatan rangka/*body*.
18. Umur Motor adalah umur motor kendaraan bermotor di air yang dihitung dari tahun pembuatan.

BAB II

PENGHITUNGAN DAN PENETAPAN DASAR PENGENAAN PKB DAN BBN-KB

Bagian Kesatu

Kendaraan Bermotor selain Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air, Alat-alat Berat dan Alat-alat Besar

Pasal 2

Kendaraan Bermotor dalam Peraturan Gubernur ini dikelompokkan dalam:

- a. mobil penumpang yang terdiri dari sedan, *jeep* dan minibus;
- b. mobil bus yang terdiri dari *microbus* dan bus;
- c. mobil barang yang terdiri dari *pick up*, *light truck* dan *truck*;
- d. alat-alat berat dan alat-alat besar; dan
- e. sepeda motor roda dua dan roda tiga.

Pasal 3

- (1) Penghitungan Dasar Pengenaan PKB ditetapkan berdasarkan perkalian dari 2 (dua) unsur pokok yaitu :
 - a. NJKB; dan
 - b. bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor.
- (2) NJKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan HPU atas suatu kendaraan bermotor pada minggu pertama bulan Desember tahun 2014.
- (3) NJKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagaimana tercantum pada kolom 6 Lampiran I Peraturan Gubernur ini.
- (4) Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dinyatakan dalam koefisien yang nilainya 1 (satu) atau lebih besar dari 1 (satu).
- (5) Koefisien yang nilainya 1 (satu) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berarti kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan oleh penggunaan kendaraan bermotor dianggap masih batas toleransi.
- (6) Koefisien lebih besar dari 1 (satu) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berarti penggunaan kendaraan bermotor dianggap melewati batas toleransi.
- (7) Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah sebagaimana tercantum pada kolom 7 Lampiran I Peraturan Gubernur ini melalui penetapan sebagai berikut:
 - a. sedan, *jeep*, *minibus*, *microbus*, bus, sepeda motor dan sejenisnya, sebesar 1 (satu); dan
 - b. *blind van*, *pick up*, *light truck* dan *truck*, sebesar 1,3 (satu koma tiga).

Pasal 4

- (1) Dasar pengenaan PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) adalah sebagaimana tercantum pada kolom 8 Lampiran I Peraturan Gubernur ini.
- (2) Khusus untuk kendaraan bermotor yang digunakan di luar jalan umum, dasar pengenaan PKB adalah NJKB sebagaimana tercantum pada kolom 6 Lampiran I Peraturan Gubernur.

Pasal 5

NJKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dijadikan dasar pengenaan BBN-KB.

Pasal 6

- (1) Pengenaan PKB untuk kendaraan bermotor angkutan umum orang ditetapkan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari dasar pengenaan PKB sebagaimana tercantum pada kolom 8 Lampiran I Peraturan Gubernur ini.
- (2) Pengenaan BBN-KB untuk kendaraan bermotor angkutan umum orang ditetapkan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari dasar pengenaan BBN-KB sebagaimana tercantum pada kolom 6 Lampiran I Peraturan Gubernur ini.
- (3) Pengenaan PKB untuk kendaraan bermotor angkutan umum barang ditetapkan sebesar 50% (lima puluh persen) dari dasar pengenaan PKB sebagaimana tercantum pada kolom 8 Lampiran I Peraturan Gubernur ini.
- (4) Pengenaan BBN-KB untuk kendaraan bermotor angkutan umum barang ditetapkan sebesar 50% (lima puluh persen) dari dasar pengenaan BBN-KB sebagaimana tercantum pada kolom 6 Lampiran I Peraturan Gubernur ini.

Pasal 7

- (1) Pemberlakuan pengenaan PKB untuk kendaraan bermotor angkutan umum orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan pemberlakuan pengenaan BBN-KB untuk kendaraan bermotor angkutan umum orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) hanya diberikan kepada kendaraan angkutan umum orang yang dimiliki oleh badan hukum Indonesia yang bergerak di bidang angkutan umum orang, memiliki izin penyelenggaraan angkutan umum orang dan buku uji kendaraan yang masih berlaku.
- (2) Pemberlakuan pengenaan PKB untuk kendaraan bermotor angkutan umum barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan pemberlakuan pengenaan BBN-KB untuk kendaraan bermotor umum barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) hanya diberikan kepada kendaraan bermotor angkutan umum barang yang dimiliki oleh badan hukum Indonesia yang bergerak di bidang angkutan umum barang dan memiliki buku uji kendaraan yang masih berlaku.

Pasal 8

- (1) NJKB dan Nilai Jual Ubah Bentuk sebagai dasar penghitungan PKB dan BBN-KB ditetapkan berdasarkan

- (2) NJKB dan Nilai Jual Ubah Bentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Gubernur ini ditetapkan untuk kendaraan bermotor tahun pembuatan 2015.
- (3) NJKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
 - a. NJKB kendaraan bermotor harga kosong (*off the road*) adalah harga kosong (*off the road*) dikurangi tarif Pajak Pertambahan Nilai;
 - b. NJKB kendaraan bermotor harga isi (*on the road*) adalah harga isi (*on the road*) dikurangi tarif PKB ditambah tarif BBN-KB ditambah tarif Pajak Pertambahan Nilai.

Bagian Kedua

Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air

Pasal 9

- (1) Penghitungan dasar pengenaan PKB dan BBN-KB untuk kendaraan bermotor yang dioperasikan di air ditetapkan berdasarkan penjumlahan nilai jual rangka/body dan nilai jual motor penggerak kendaraan bermotor di air.
- (2) NJKB untuk kendaraan bermotor yang dioperasikan di air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan HPU atas suatu kendaraan bermotor yang dioperasikan di air pada minggu pertama bulan Desember tahun 2014.
- (3) Nilai jual rangka/body kendaraan bermotor yang dioperasikan di air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan menurut jenis, isi kotor (*GT/Gross Tonnage*) antara GT 5 sampai dengan GT 7, fungsi dan umur rangka/body.
- (4) Nilai jual motor penggerak kendaraan bermotor yang dioperasikan di air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan menurut daya kuda/horse power dan umur motor.

Pasal 10

- (1) Nilai jual rangka/body kendaraan bermotor yang dioperasikan di air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) dibedakan berdasarkan jenis bahan konstruksi rangka/body, yaitu:
 - a. kayu;
 - b. serat, *fiber*, karet dan sejenisnya;
 - c. besi, baja, *ferrocement* dan sejenisnya.
- (2) Penggunaan kendaraan bermotor yang dioperasikan di air dikelompokkan berdasarkan fungsi:
 - a. angkutan penumpang dan/atau barang;
 - b. penangkap ikan;
 - c. pengerukan; dan
 - d. pesiar, olahraga atau rekreasi.

Pasal 11

- (1) NJKB untuk kendaraan bermotor yang dioperasikan di air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dijadikan dasar pengenaan PKB dan BBN-KB untuk kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.
- (2) Penghitungan dasar pengenaan PKB dan BBN-KB untuk kendaraan bermotor yang dioperasikan di air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga

Kendaraan Bermotor Alat-Alat Berat dan Alat-Alat Besar

Pasal 12

- (1) Penghitungan dasar pengenaan PKB dan BBN-KB untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar ditetapkan berdasarkan NJKB alat-alat berat dan alat-alat besar.
- (2) NJKB alat-alat berat dan alat-alat besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan HPU atas suatu kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar pada minggu pertama bulan Desember tahun 2014.

Pasal 13

- (1) NJKB alat-alat berat dan alat-alat besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dijadikan sebagai dasar pengenaan PKB dan BBN-KB.
- (2) Dasar pengenaan PKB dan BBN-KB untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum pada kolom 6 Lampiran IV Peraturan Gubernur ini.

Bagian Keempat

Lain-Lain

Pasal 14

Penghitungan dasar pengenaan PKB dan BBN-KB untuk kendaraan bermotor tahun pembuatan 2015 yang jenis, merek tipe dan nilai jualnya belum tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini, akan diatur lebih lanjut oleh Gubernur.

Pasal 15

- (1) Dalam hal Gubernur belum menetapkan NJKB sebagai dasar penghitungan pengenaan PKB dan BBN-KB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Kepala Dinas Pendapatan Daerah dapat menetapkan NJKB sebagai dasar penghitungan pengenaan PKB dan BBN-KB dengan mempedomani ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3).

- (2) Dalam hal HPU suatu kendaraan bermotor tidak diketahui, NJKB dapat ditentukan berdasarkan sebagian atau seluruh faktor-faktor:
 - a. harga kendaraan bermotor dengan isi silinder dan/atau satuan tenaga yang sama;
 - b. penggunaan kendaraan bermotor untuk umum atau pribadi;
 - c. harga kendaraan bermotor dengan merek kendaraan bermotor yang sama;
 - d. harga kendaraan bermotor dengan tahun pembuatan kendaraan bermotor yang sama;
 - e. harga kendaraan bermotor dengan pembuat kendaraan bermotor;
 - f. harga kendaraan bermotor dengan kendaraan bermotor sejenis; dan
 - g. harga kendaraan bermotor berdasarkan dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB).
- (3) Kepala Dinas dapat menetapkan dasar pengenaan PKB dan BBN-KB atas kereta gandeng atau tempel, dan tambahan atau selisih NJKB ganti mesin yang belum tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.
- (4) Dasar pengenaan PKB dan BBN-KB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) disampaikan kepada Gubernur paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah diundangkan.

Pasal 16

Dasar pengenaan PKB dan BBN-KB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 berlaku sampai dengan ditetapkannya penghitungan dasar pengenaan PKB dan BBN-KB oleh Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.

BAB III

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 17

- (1) Kendaraan bermotor angkutan umum orang dan kendaraan bermotor angkutan umum barang wajib berbadan hukum Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kendaraan bermotor angkutan umum orang dan kendaraan bermotor angkutan umum barang yang dimiliki secara perorangan wajib diubah menjadi berbadan hukum Indonesia paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Gubernur ini diundangkan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 20 Tahun 2014 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2014 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014 Nomor 20) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 4 Mei 2015
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto

H. ALEX NOERDIN

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 4 Mei 2015

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN,

dto

H. MUKTI SULAIMAN

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2015 NOMOR 21

SPD MOTOR (RODA 3)

NO URUT	KODE MEREK	MEREK	MODEL / TYPE	TAHUN	NIK B	BOBOT	DP PK B	P K B		
								TARIF HITAM (1,5%)	TARIF KUNING (1%)	TARIF MERAH (0,5%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
462	70239900625	VIVAMAS	SAMSON SUPER (RODA 3)	2003	6.900.000	1,00	6.900.000	103.500	69.000	34.500
463				2004	7.300.000	1,00	7.300.000	109.500	73.000	36.500
464				2005	8.000.000	1,00	8.000.000	120.000	80.000	40.000
465				2006	8.400.000	1,00	8.400.000	126.000	84.000	42.000
466				2007	8.600.000	1,00	8.600.000	129.000	86.000	43.000
467				2008	8.800.000	1,00	8.800.000	132.000	88.000	44.000
468				2009	9.600.000	1,00	9.600.000	144.000	96.000	48.000
469				2010	10.100.000	1,00	10.100.000	151.500	101.000	50.500
470				2011	10.600.000	1,00	10.600.000	159.000	106.000	53.000
471				2012	10.900.000	1,00	10.900.000	163.500	109.000	54.500
472				2013	11.400.000	1,00	11.400.000	171.000	114.000	57.000
473	70243200725	ZHONGYU	RHINO 150 CC	2007	8.600.000	1,00	8.600.000	129.000	86.000	43.000
474				2008	8.800.000	1,00	8.800.000	132.000	88.000	44.000
475				2009	9.600.000	1,00	9.600.000	144.000	96.000	48.000
476				2010	10.100.000	1,00	10.100.000	151.500	101.000	50.500
477				2011	10.600.000	1,00	10.600.000	159.000	106.000	53.000
478				2012	10.900.000	1,00	10.900.000	163.500	109.000	54.500

**NILAI JUAL UBAH BENTUK KENDARAAN BERMOTOR
TAHUN 2015**

LAMPIRAN II PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR : TAHUN 2015
TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN
BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN KENDARAAN
BERMOTOR TAHUN 2015

NO	BENTUK DASAR		BUS	STATIONWAGON/ MINIBUS/MICROBUS	DOUBLE CABIN	BESTELWAGON / DELWAN / BOX DAN SEJENISNYA	TANGKI	TRONTON/ TANDUM	DUMP TRUCK	MIXER	DEREK	CRANE	LODGING TRUCK	CAR CARRIER	TRACTOR HEAD/ TRAILER	RIVER CONTAINER
	TAHUN	2														
1	PICK UP	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	< 2005 - 2006															
	2007	12.000.000	15.000.000	14.000.000	16.000.000	18.000.000	17.000.000	26.000.000	26.000.000	22.000.000	14.000.000	22.000.000	16.000.000	45.000.000	30.000.000	
	2008	15.000.000	18.000.000	16.000.000	18.000.000	20.000.000	18.000.000	27.000.000	27.000.000	25.000.000	15.000.000	25.000.000	18.000.000	50.000.000	35.000.000	
	2009	18.000.000	21.000.000	18.000.000	20.000.000	24.000.000	19.000.000	28.000.000	28.000.000	28.000.000	16.000.000	28.000.000	20.000.000	55.000.000	40.000.000	
	2010	21.000.000	24.000.000	20.000.000	22.000.000	26.000.000	20.000.000	29.000.000	29.000.000	31.000.000	17.000.000	31.000.000	22.000.000	60.000.000	45.000.000	
	2011	24.000.000	27.000.000	22.000.000	25.000.000	30.000.000	21.000.000	30.000.000	30.000.000	34.000.000	18.000.000	34.000.000	24.000.000	65.000.000	50.000.000	
	2012	30.000.000	37.000.000	27.000.000	32.000.000	34.000.000	22.000.000	31.000.000	31.000.000	36.000.000	19.000.000	36.000.000	26.000.000	72.000.000	55.000.000	
	2013	43.000.000	49.000.000	30.000.000	38.000.000	48.000.000	22.000.000	32.000.000	32.000.000	38.000.000	21.000.000	38.000.000	28.000.000	80.000.000	60.000.000	
	2014	49.000.000	54.000.000	33.000.000	44.000.000	52.000.000	23.000.000	33.000.000	33.000.000	41.000.000	23.000.000	41.000.000	30.000.000	85.000.000	65.000.000	
	2015	54.000.000	60.000.000	36.000.000	49.000.000	58.000.000	24.000.000	34.000.000	34.000.000	43.000.000	24.000.000	43.000.000	32.000.000	90.000.000	70.000.000	
		60.000.000	60.000.000	40.000.000	55.000.000	65.000.000	25.000.000	35.000.000	35.000.000	45.000.000	25.000.000	45.000.000	35.000.000	107.000.000	75.000.000	
2	LIGHT TRUCK (<5000 CC)															
	< 2005 - 2006															
	2007	17.000.000	20.000.000	15.000.000	16.000.000	24.000.000	16.000.000	26.000.000	26.000.000	22.000.000	14.000.000	22.000.000	16.000.000	45.000.000	30.000.000	
	2008	20.000.000	23.000.000	17.000.000	18.000.000	26.000.000	17.000.000	27.000.000	27.000.000	25.000.000	15.000.000	25.000.000	18.000.000	50.000.000	35.000.000	
	2009	23.000.000	26.000.000	19.000.000	20.000.000	30.000.000	18.000.000	28.000.000	28.000.000	28.000.000	16.000.000	28.000.000	20.000.000	55.000.000	40.000.000	
	2010	26.000.000	28.000.000	21.000.000	22.000.000	34.000.000	19.000.000	29.000.000	29.000.000	31.000.000	17.000.000	31.000.000	22.000.000	60.000.000	45.000.000	
	2011	31.000.000	31.000.000	24.000.000	27.000.000	40.000.000	20.000.000	30.000.000	30.000.000	34.000.000	18.000.000	34.000.000	24.000.000	65.000.000	50.000.000	
	2012	37.000.000	43.000.000	27.000.000	32.000.000	48.000.000	21.000.000	31.000.000	31.000.000	36.000.000	19.000.000	36.000.000	26.000.000	72.000.000	55.000.000	
	2013	43.000.000	49.000.000	30.000.000	38.000.000	52.000.000	22.000.000	32.000.000	32.000.000	38.000.000	21.000.000	38.000.000	28.000.000	80.000.000	60.000.000	
	2014	49.000.000	54.000.000	33.000.000	44.000.000	58.000.000	23.000.000	33.000.000	33.000.000	41.000.000	23.000.000	41.000.000	30.000.000	85.000.000	65.000.000	
	2015	54.000.000	60.000.000	36.000.000	49.000.000	65.000.000	24.000.000	34.000.000	34.000.000	43.000.000	24.000.000	43.000.000	32.000.000	90.000.000	70.000.000	
		60.000.000	60.000.000	40.000.000	55.000.000	65.000.000	25.000.000	35.000.000	35.000.000	45.000.000	25.000.000	45.000.000	35.000.000	107.000.000	75.000.000	
3	TRUCK >5000 CC															
	< 2005 - 2006															
	2007	30.000.000	35.000.000	20.000.000	20.000.000	23.000.000	38.000.000	26.000.000	30.000.000	38.000.000	14.000.000	22.000.000	16.000.000	45.000.000	30.000.000	
	2008	40.000.000	40.000.000	22.000.000	22.000.000	26.000.000	40.000.000	28.000.000	38.000.000	40.000.000	15.000.000	25.000.000	18.000.000	50.000.000	35.000.000	
	2009	45.000.000	45.000.000	24.000.000	24.000.000	29.000.000	42.000.000	30.000.000	40.000.000	42.000.000	16.000.000	28.000.000	20.000.000	55.000.000	40.000.000	
	2010	50.000.000	50.000.000	26.000.000	26.000.000	33.000.000	44.000.000	32.000.000	45.000.000	44.000.000	17.000.000	31.000.000	22.000.000	60.000.000	45.000.000	
	2011	55.000.000	55.000.000	27.000.000	27.000.000	40.000.000	45.000.000	34.000.000	50.000.000	45.000.000	18.000.000	34.000.000	24.000.000	65.000.000	50.000.000	
	2012	60.000.000	60.000.000	28.000.000	28.000.000	47.000.000	46.000.000	36.000.000	55.000.000	46.000.000	19.000.000	36.000.000	26.000.000	72.000.000	55.000.000	
	2013	65.000.000	65.000.000	29.000.000	29.000.000	54.000.000	47.000.000	37.000.000	60.000.000	47.000.000	20.000.000	37.000.000	28.000.000	80.000.000	60.000.000	
	2014	70.000.000	70.000.000	30.000.000	30.000.000	61.000.000	48.000.000	38.000.000	65.000.000	48.000.000	21.000.000	38.000.000	30.000.000	85.000.000	65.000.000	
	2015	75.000.000	75.000.000	32.000.000	32.000.000	68.000.000	49.000.000	39.000.000	70.000.000	49.000.000	22.000.000	39.000.000	32.000.000	90.000.000	70.000.000	
		80.000.000	80.000.000	32.000.000	32.000.000	75.000.000	50.000.000	40.000.000	75.000.000	50.000.000	23.000.000	40.000.000	32.000.000	107.000.000	75.000.000	

NO.	JENIS KONSTRUKSI / FUNGSI	ISI KOTOR (GROSS TONNAGE) (TON)	NILAI JUAL RANGKA / BODY KENDARAAN DIATAS AIR				
			MENURUT UMUR				
1	2	3	0-3	4-7	8-11	=>12	
			4	5	6	7	
		256-280	34.200.000	30.400.000	27.100.000		
		281-305	42.700.000	38.000.000	33.800.000		
		306-354	53.400.000	47.500.000	42.300.000		
		355-403	71.200.000	63.400.000	56.400.000		
		404-452	94.900.000	84.500.000	75.200.000		
		453-501	126.600.000	112.700.000	100.300.000		
		502-550	168.800.000	150.200.000	133.700.000		
		551-599	225.000.000	200.300.000	178.200.000		
		>=600	300.000.000	257.000.000	237.600.000		

No.	KODING	MEREK	TYPE	TAHUN	NUKB_AB	BOBOT	DP PKB_AB	PKB-AB TARIF 0.2%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2631				2010	535.000.000	1,00	535.000.000	1.070.000
2632		KOMATSU	FD 25 C-16	2008	291.000.000	1,00	291.000.000	582.000
2633		MESSY FERGUSON	MF 440 4WD FARM TRACTOR	2007	265.000.000	1,00	265.000.000	530.000
2634				2008	278.000.000	1,00	278.000.000	556.000
2635		KOMATSU	TYPE FD-30T-14 Forklift	2005	105.000.000	1,00	105.000.000	210.000
2636		KOMATSU	TYPE FD-30T-16 Forklift	2007	131.000.000	1,00	131.000.000	262.000
2637		KOMATSU	TYPE FD-30T-17 Forklift	2007	131.000.000	1,00	131.000.000	262.000
2638		J C B	JCB 3CX4TE81341566 Skid Loader	2008	752.000.000	1,00	752.000.000	1.504.000
2639		J C B	JCB 3CX4TS4E0948174 Skid Loader	2004	501.000.000	1,00	501.000.000	1.002.000
2640		MESSY FERGUSON	MF-440XTRA Tractor	2013	411.000.000	1,00	411.000.000	822.000